



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 272/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 13 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 272/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Serikat Pekerja Kampus diwakili oleh Rizma Afian Azhiim
2. Isman Rahmani Yusron
3. Riski Alita Istiqomah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 13 Januari 2026, Pukul 16.27 – 17.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Triyono Edy Budhiarto

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Riski Alita Istiqomah
2. Rizma Afian Azhiim
3. Isman Rahmani Yusron

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Raden Viola Reininda Hafidz
2. Alviani Sabillah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.27 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:29]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang dalam Perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, Pemohon siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [00:55]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, selamat sore. Hari ini yang hadir di dalam persidangan, yang pertama ada saya sendiri, Raden Violla Reininda Hafids, selaku Kuasa Hukum. Di samping saya ada rekan saya, Kuasa Hukum, Alviani Sabillah. Lalu Pemohon tiga-tiganya hadir. Pertama, Serikat Pekerja Kampus, dalam hal ini diwakili oleh Ketua, yaitu Pak Rizma Afian Azhiim. Pemohon II, Pak Isman Rahmani Yusron. Pemohon III, Ibu Rizki Alita Istiqomah. Dan di ruang sidang, baik secara daring maupun in person, Yang Mulia, juga hadir beberapa anggota Serikat Pekerja Kampus yang memantau persidangan. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39]

Oh, yang di atas itu?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:40]

Ya, betul, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43]

Oke, ya. Baik, Saudara Kuasa, sudah sering beracara, ya. Jadi enggak usah saya jelaskan lagi. Ini sidang pertama penerimaan Permohonan. Ada dua agenda. Saudara menyampaikan pokok-pokoknya saja, kemudian nanti kita bertiga yang diberi mandat untuk menerima Permohonan ini akan memberikan nasihat dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan dari Permohonannya. Silakan, Mbak Violla.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [02:16]

Baik, terima kasih, Prof. Arief, Prof. Enny, dan juga Prof. Guntur. Semoga semuanya dalam keadaan sehat.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23]

Aamiin.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [02:23]

Dalam hal ini, Yang Mulia, yang mau kami ajukan adalah Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan juga ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Di sini untuk Kewenangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan, pada prinsipnya kami memintakan penafsiran terhadap pasal-pasal tersebut.

Kemudian yang kedua, terkait dengan Legal Standing Para Pemohon, Yang Mulia. Pemohon I ini adalah kolektif perseorangan yang tergabung di dalam satu wadah Serikat Pekerja Kampus, Yang Mulia. Jadi berisi tenaga-tenaga pendidik dan juga dosen lintas pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Saat ini Pemohon I terdapat 1.735 anggota, baik dosen yang mengajar di PTN BH, BLU, ataupun dosen swasta. Dalam hal ini, Yang Mulia, legal standing Serikat Pekerja itu pernah diterima di banyak preseden putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang kami paparkan di halaman 5 dan juga 6. SPK di sini memiliki mandat untuk melakukan upaya-upaya memberikan perlindungan dan juga pembelaan hak, serta kepentingan bagi para pekerja kampus. Jadi sejauh ini yang dilakukan oleh SPK, konkretnya misalnya melakukan pendampingan hukum kepada para pekerja kampus, khususnya yang berhadapan dengan kasus berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial, kemudian juga membuat riset, dan juga analisis terkait dengan kertas kebijakan. Baru-baru ini misalnya SPK menerbitkan policy paper, Yang Mulia, berjudul *Gaji Minimum, Beban Kerja Maksimum, Perbaiki Kondisi Kesejahteraan Dosen dan Pekerja Kampus Demi Mimpi Indonesia Emas 2045*. Dan selain itu, SPK juga berpartisipasi dalam aksi-aksi demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan pekerja kampus. Dalam hal ini SPK berkedudukan sebagai selain bukan hanya pihak yang mengadvokasikan hak-hak anggotanya, tetapi juga kolektif perseorangan yang menghadapi kerugian konstitusional secara langsung.

Kemudian Pemohon II, Yang Mulia, Pak Isman Rahmani Yusron, M.A. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi Psikologi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung

sejak tahun 2021. Pak Isman ini salah satu dosen juga yang mengalami kerugian aktual akibat tidak adanya perlindungan yang diberikan oleh Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3). Karena dengan beban kerja yang tinggi, tetapi kompensasi dan apresiasi yang diberikan oleh universitas itu pada faktanya jauh dari upah minimum Kota Bandung bahkan, Yang Mulia, seperti yang kami paparkan di poin ... di halaman 8. Beliau melakukan tridharma perguruan tinggi seperti pengajaran, kemudian penelitian ilmiah, menyusun menjadi partisipan dalam kegiatan penunjang akademik lainnya, atau bekerja untuk kegiatan-kegiatan kampus, tetapi dengan beban kerja yang besar, apresiasi dan juga pendapatan yang diperoleh masih di bawah upah minimum kota.

Lalu di sisi lain, Yang Mulia, di Pemohon ke-III ada Ibu Riski Alita Istiqomah. Beliau adalah dosen tetap di program studi PGSD Universitas Halim Sanusi Persatuan Umat Islam Bandung, yang juga mengalami hal serupa. Jadi kendati beban kerja yang tinggi, melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan juga diberikan beban-beban kerja administratif lainnya dari universitas, Beliau bahkan memperoleh penghasilan jauh di bawah upah minimum regional, baik provinsi maupun kota, Yang Mulia, sebagaimana kami paparkan di halaman 9. Saat ini Ibu Kiki sedang mengupayakan ... sedang mengupayakan untuk mengadvokasikan penghasilannya, Yang Mulia, karena dalam beberapa waktu, sejak 2017 dan sampai 2019, itu Beliau tidak memperoleh penugasan mengajar dan tidak memperoleh gaji, meskipun sudah diterima menjadi dosen tetap, begitu. Pasca itu pun penghasilan yang diperoleh masih di bawah UMR. Jadi melakukan advokasi untuk penghasilan yang layak di lingkungan akademik, sudah ke disnaker juga, Yang Mulia, dan saat ini tahapnya adalah sedang mengajukan banding ketetapan pengawas disnaker terkait dengan selisih penghitungan gaji dan perolehan gaji dari hitungan UMR maupun yang diperoleh secara konkret oleh Beliau yang bersangkutan.

Nah, ketiga Pemohon kami ini, Yang Mulia, mengalami kerugian yang aktual karena Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) itu tidak memberikan perlindungan secara cukup bagi Para Pemohon ataupun bagi para dosen pada umumnya, sehingga kami dalilkan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga terkait dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Karena dalam hal ini tidak terdapat parameter yang baik, parameter yang jelas untuk menentukan dasar pengupahan dosen, Yang Mulia. Sehingga pada secara konkret, para dosen di sini tidak memperoleh upah yang manusiawi, begitu, dan juga standar upah yang tidak sesuai dengan penghidupan yang layak.

Lalu hak konstitusional lain yang dilanggar adalah Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pemohon I memiliki mandat organisasi untuk memperjuangkan hak dan kepentingan para tenaga pekerja kampus untuk memperoleh kesejahteraan yang setimpal dengan

pengabdianya dan dalam hal ini Pemohon II dan Pemohon III juga bersolidaritas dengan sesama pekerja kampus, agar sama-sama mendapatkan perlindungan baik dari tataran normatif maupun tataran praktis.

Terakhir bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak memberikan kepastian hukum terkait dengan perlindungan bagi para tenaga kerja kampus dalam hal ini dosen untuk memperoleh penghasilan yang manusiawi, paling sedikit setara dengan upah minimum regional, seperti itu. Jadi dengan pengujian di Mahkamah Konstitusi, ekspektasi kami adalah terdapat parameter atau standar penghasilan dosen yang layak dan juga perubahan paradigma dari pembentuk kebijakan dan juga pemberi kerja dalam memberikan kompensasi yang layak juga bagi para dosen.

Masuk ke dalam Alasan-Alasan Permohonan, Yang Mulia. Dalam hal ini sekali lagi kami mengujikan Pasal 52 ayat (1), 52 ayat (2), dan juga 52 ayat (3) Undang-Undang Guru dan Dosen yang berkaitan erat atau menjadi dasar untuk pemberian penghasilan dan penggajian bagi para dosen, yang dalam pandangan kami kurang lebih akan juga cukup lekat dengan pengalaman mayoritas Hakim Konstitusi di sini karena lekat dengan ... karena banyak sekali Hakim Konstitusi yang berlatar belakang sebagai akademisi atau lekat dengan pengajaran di kampus, seperti itu.

Di sini pada prinsipnya yang menjadi concern Para Pemohon, kami semua adalah terkait dengan perhatian terhadap kompensasi dan apresiasi dosen yang tidak sebanding dengan pengabdianya, Yang Mulia, seperti yang disampaikan dalam kajian Serikat Pekerja Kampus yang terbaru bahwa beban maksimum dengan upah atau pendapatan yang minimum.

Kemudian masalah kedua adalah rezim perlindungan yang parsial. Jadi dosen swasta itu juga terikat terhadap aturan-aturan ketenagakerjaan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, sementara dosen ASN statusnya terikat dengan Undang-Undang ASN. Tetapi perlindungan yang diperoleh adalah parsial dan belum mampu untuk memberikan ... memberikan kesejahteraan bagi dosen, begitu.

Dan terakhir pengupahan pendidik ini, sebagaimana juga pernah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 24 Tahun 2007 ... maaf, Nomor 24 Tahun 2007 bahwa pengupahan pendidik tidak boleh dirumuskan hingga menciderai hakikat pendidikan itu sendiri, begitu. Dan dalam hal ini, Yang Mulia, yang jadi kritikal adalah parameter kebutuhan hidup minimum di dalam Pasal 52 ayat (1) itu, dalam pandangan kami, tidak kemudian memberikan standar yang jelas bagi pengupahan dosen. Karena pertama, penghitungannya kerap berubah dan juga dasar penghitungannya tidak mempertimbangkan komoditas pasar. Itu yang kami paparkan di halaman 17 dan halaman 18. Jadi di sini kami memaparkan bagaimana transformasi atau perubahan dasar kebutuhan hidup yang layak dan kebutuhan hidup

minimum, yang diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, begitu.

Nah, kemudian tunjangan yang melekat pada gaji juga, Yang Mulia, itu tidak bersifat tetap dan tidak seluruh dosen menikmati tunjangan tersebut. Jadi ada kondisi-kondisi tersebut[sic!] atau clause-clause tertentu yang harus dipenuhi[sic!] oleh dosen terlebih dahulu untuk memperoleh tunjangan-tunjangan yang tercantum di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, Yang Mulia. Nah, di sini penghasilan dosen jadinya tidak mengacu pada parameter upah minimum regional, karena ... jadi tidak ... tidak terdapat penghitungan nilai KHL dan juga nilai KHM dalam hal ini, sebagaimana tercantum di dalam tabel halaman 16 dan 17, sampai ke 18. Jadi di ... di setiap penghitungan tersebut kemudian berpotensi sekali tidak memberikan kepastian hukum bagi penghasilan untuk dosen, begitu, karena tidak ada parameter yang jelas tadi.

Nah, di sini kami juga mau mengingatkan bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72 Tahun 2015, Mahkamah mengingatkan upah minimum itu adalah jaring pengaman atau safety net. Jadi jangan sampai dia berada di titik, atau level terendah, atau sampai merosot, begitu. Sedangkan ketentuan demikian itu tidak kemudian berlaku di konteks pengupahan bagi dosen, begitu, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:30]

Ya, itu semua sudah kita baca.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [14:32]

Baik.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:33]

Sekarang yang terakhir, Petitum saja.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [14:35]

Oh, baik, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:35]

Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [14:38]

Sedikit saja, Yang Mulia. Kami mau juga memaparkan data yang di ... telah dikumpulkan oleh Serikat Pekerja Kampus, Yang Mulia, di halaman 25. Bahwa ... maaf, 24 dan 25. Responden Anggota Serikat Pekerja Kampus itu pada faktanya memperoleh gaji pokok yang jauh di bawah upah minimum provinsi. Misalnya, bisa kita bayangkan di DI Yogyakarta, ada dosen yang memperoleh gaji pokok senilai Rp600.000,00 dengan jabatan fungsional sebagai asisten ahli. Atau di DKI Jakarta, gaji pokok senilai Rp1.300.000,00, tetapi upah minimum provinsi Jakarta itu Rp5.300.000,00. Jadi, banyak sekali kasus-kasus seperti ini dan sayangnya Pasal 52 ayat (1), (2), (3), tidak kemudian memberikan perlindungan tersebut, Yang Mulia. Dan harapannya ke depan, kami bisa melampirkan alat bukti terkait, Yang Mulia, tapi kami mohon izin untuk diberikan semacam perlindungan, supaya tidak harus me ... memaparkan nama-nama dari responden yang bersangkutan, begitu, untuk melindungi data pribadi yang bersangkutan dan memastikan keamanan yang bersangkutan juga.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:00]

Ya, baik, Petitemnya sekarang.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [16:02]

Baik. Di dalam Petitem, Yang Mulia, yang kami mintakan adalah kurang lebih sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, meliputi gaji pokok yang sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum regional yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada, yang didukung dengan kompensasi lainnya untuk memenuhi kebutuhan produktif dan profesional dosen yang bersifat tetap, yaitu tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas pres ... atas dasar prestasi'.

Ketiga, menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Da ... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sepanjang kata *gaji* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'gaji pokok yang sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum regional yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada, yang didukung dengan kompensasi lainnya untuk memenuhi kebutuhan produktif dan profesional dosen yang bersifat tetap, yaitu tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi'.

Empat, menyatakan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sepanjang kata *gaji* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'gaji pokok yang sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum regional yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada, yang didukung dengan kompensasi lainnya untuk memenuhi kebutuhan produktif dan profesional dosen yang bersifat tetap, yaitu tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi'.

Lima, memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:09]

Baik. Ini yang tanda tangan di Permohonan hanya Viola ini?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [19:17]

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:18]

Kuasa Hukumnya ada dua lho, padahal di sini?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [19:20]

Kuasa Hukumnya ada lima, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:22]

Kenapa enggak tanda tangan semua?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [19:24]

Karena (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:25]

Yang hadir ... yang hadir dua ini, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [19:26]

Yang hadir dua, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:28]

Alviani ... sama Alviani. Nanti ditandatangani seluruhnya, yang terima kuasa kan lima orang?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [19:34]

Baik.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:35]

Ya. Sudah? Oh, Surat Kuasa juga banyak yang belum tanda tangan itu. Ya, nanti dilengkapi, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [19:45]

Baik, segera kami lengkapi, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:47]

Baik. Prof. Guntur terlebih dahulu, saya persilakan.

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:51]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih sebagai Anggota ... Anggota. Ini Para Kuasa maupun juga Prinsipal yang hadir pada kesempatan ini dalam pengujian Undang-Undang Guru dan Dosen, UGD. Ini betul-betul jadi UGD ini, ya, dari segi penghasilan.

Ya, ini pertama dari segi sistematika Permohonan, saya pikir tidak ada masalah karena memang Saudara Viola atau Raden Viola Reininda Hafidz, ini saya baru tahu nama lengkapnya ini, S.H., LL.M. Ya, apa ... sudah punya jam terbang, ya, setidaknya data yang saya buka ini sudah 12 permohonan atau perkara putusan yang sudah berkaitan dengan Viola ini dan, ya, kecuali yang masih on going process ini, ya, jadi mungkin sudah 13, 14 mungkin. Nah, itu. Dan juga kelihatan dari yang dimohonkan itu beberapa dikabulkan, dikabulkan sebagian, ya, dan ... jadi artinya baguslah dari segi ... apa namanya ... mengangkat isu-isu yang membuat Mahkamah bisa mengabulkan permohonan.

Oleh karena itu, dari segi apa ... sistematika susunan Permohonan, ini saya pikir tidak ada masalah, sudah sesuai dengan PMK 7/2025, ya. Meskipun demikian, tentu ada catatan-catatan saya berkaitan dengan, ya ... apa namanya ... isinya Permohonan ini dan juga mungkin ada sedikit substansi, ya, yang mungkin saya perlu highlight.

Yang kedua, ya, ini memang yang selalu menjadi tantangan awal ini menyusun Legal Standing dari Permohonan. Karena kalau saya lihat dari tiga Permohonan ini, satu Pemohonan ini apa ... badan hukum perdata, ya, serikat pekerja dan dua ini adalah dosen.

Nah, terkait dengan apa ... istilahnya ini, SPK ini (Serikat Pekerja Kampus), saya telusuri, baca-baca, ini belum menunjukkan sebetulnya siapa sih di anggaran dasar/anggaran rumah tangga ini yang punya kewenangan untuk mewakili Serikat Pekerja Kampus bahwa pengurus pusat, pengurus, ya, itu mewakili untuk apa ... kegiatan-kegiatannya sudah ada, tapi di pasal mana nih di anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang secara eksplisit menyatakan bahwa yang berwenang mewakili ini Serikat Pekerja Kampus itu siapa? Ini penting, ya. Supaya untuk mengetahui, apakah, ya, yang sekarang ini memberi kuasa itu, kita mau cek, apakah memang benar-benar berwenang dari segi, ya, landasan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya untuk Serikat Pekerja Kampus. Itu ya satu yang perlu dipastikan, gitu.

Kemudian yang kedua, dalam kaitannya dengan dosen-dosen ini, ya, memang kita sudah dengarkan tadi, ya, bagaimana kondisi penghasilan dari dosen, tetapi apakah dosen-dosen ini sudah pernah

melakukan upaya-upaya, ya, langkah-langkah untuk memperjuangkan haknya itu, ya, apakah itu langsung tiba-tiba ke Mahkamah Konstitusi melalui Kuasanya Saudara Viola atau memang sudah ada langkah-langkah yang ditempuh? Misalnya pergi ke apa ... ini kalau saya tidak salah ini dari perguruan tinggi swasta, ya. Nah, karena kalau perguruan tinggi yang dibentuk oleh pemerintah, satuan pendidikan tinggi yang dibentuk oleh pemerintah, itu sudah standarnya di atas UMP, ya. Sementara kalau yang swasta ini berdasarkan kontrak, ya, sebetulnya sih make sense juga. Karena namanya swasta, ya, tentu berdasarkan kontrak atau perjanjian yang mereka buat. Karena apa? Tidak ada jaminan, ya. Ya, perguruan tinggi itu selalu tersedia dana untuk memenuhi standar-standar yang ada. Nah, kalau kemudian ini belum pernah dilakukan upaya-upaya ke mana, jangan sampai bisa melalui sekolahnya diperjuangkan, kemudian pernah enggak dilakukan itu? Kalau itu pernah, nah ini bisa membuktikan bahwa sudah ada ikhtiar nih, sebelum ke Mahkamah Konstitusi, kan begitu. Nah, supaya untuk memperkuat ini ada kedudukan hukumnya. Ini setidaknya kerugian konstitusionalnya itu adalah ya ... apa namanya ... potensial, kan gitu, setidaknya, sekurang-kurangnya. Nah, supaya itu bisa kelihatan. Tapi kalau tidak, nah ini kan jadi anu nih, gimana nih, orang belum pernah apa-apa, kok langsung mengatakan dirinya ini dirugikan dengan ini, kemudian itu secara faktual atau potensial. Nah, ini perlu, ya, Saudara Viola, mungkin ada data-data, dokumen yang bisa digali kembali kedua Prinsipalnya ini, supaya bisa mengemukakan itu. Itu dari segi apa ... dari segi kerugian konstitusional. Karena kalau dari segi sebab akibat, ya, sebetulnya sih sudah ada sebab akibatnya ini dengan norma ini kan, karena ini berbicara penghasilan, ini mempersoalkan tentang penghasilannya yang di bawah UMR, kan begitu. Sampai tadi mengatakan Rp600.000,00 miris, sampai Rp600.000,00, jauh banget dari ... apa namanya ... UMR itu. Nah, itu tadi. Karena ya sudut pandang dosen, ya, dia butuh. Tapi sudut pandang pengelola perguruan tinggi, ya, yayasan, apa semua, dari mana nih kita kalau mahasiswanya enggak ada, apalagi mahasiswanya enggak bayar SPP juga, kan telat-telat juga, ini kapan, apa yang mau dibayarin nih? Kan begitu nih kira-kira gambarannya ini yang harus kita pahami secara komprehensif semua, kan begitu. Nah, jadi itu kira-kira untuk Legal Standing-nya.

Kemudian Positanya, ya, dalam kaitan dengan Posita. Ya, ini Saudara pengen untuk, ya, memperjuangkan supaya penghasilan dari dosen-dosen ini, ini bisa, ya, di atas UMR, kan begitu. Nah, oleh karena itu, Saudara punya ... kalau saya lihat ini tambahan, ya, frasa atau kalimat yang Saudara pengen insert ini, ini adalah yang di-insert ini adalah yang sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum regional yang berlaku di satuan pendidikan tinggi, ya, berada, yang didukung dengan kompensasi lainnya untuk mengenai kebutuhan produktif dan profesional dosen yang bersifat tetap. Nah, ini pertanyaannya ini Viola,

kenapa tidak ini, hal seperti ini diperjuangkan kepada pembentuk undang-undang? Jangan sampai nanti ini dinilai ini bagian dari, ya, legal policy, ya, dari pembentuk undang-undang, nah itu harus dijawab. Kenapa ini bukan legal policy ... open legal policy itu? Nah, itu harus ... apa ... terangkat di sini. Karena kalau tidak, ini kan, ya, bagaimana? Ya ini kan, dari normanya ini penghasilan atas kebutuhan minimum itu yang dimaksud dengan penghasilan atas kebutuhan minimum itu dalam Pasal 51 ayat (1) meliputi gaji pokok, ya, ini lah gaji pokok harus dibayarkan gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, ya, tunjangan profesi, tunjangan fungsi, ini kan jenis-jenis ... ini kan jenis-jenis penghasilan ini, kan gitu. Loh kenapa ini? Kemudian ... nah, kalau mau dikaitkan dengan bahwa harus ada kewajiban sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum, apakah tepat, ya, dari segi redaksi norma? Dimana norma ini berbicara jenis-jenis penghasilan, kemudian itu dilekatkan sesuatu yang bersifat, ya, substantif yang kaitannya dengan syarat minimal sekurang-kurangnya itu setara dengan upah minimum. Nah, ini harus dilihat keajekan nanti normanya kalau ini seandainya dikabulkan, apakah tidak justru nanti mengganggu norma yang disusun, ya, yang hendak di-insert ini, ya? Ataukah tidak perlu dicantumkan di situ dibiarkan saja norma itu seperti apa, tapi diberi pemaknaan saja. Jadi tidak mengubah normanya, normanya tetap, tetapi sepanjang pemaknaannya seperti ini. Karena kalau saya lihat redaksi, Viola, bikin Petitemnya ini, sepertinya menyusun norma baru, kan begitu. Nah, kalau ini menyusun norma baru, khawatirnya nanti bisa merusak keajekan normanya itu. Tapi kalau itu berupa pemaknaan, jadi normanya tidak diganggu, tapi itu harus diberi pemaknaan bahwa, ya, kaitannya dengan ... apa ... penghasilan atas kebutuhan hidup itu dimaknai seperti ini, seperti ini, yang minimal ... ya, sekurang-kurangnya, sehingga tidak mengganggu normanya, tapi itu sudah bisa menambah pemaknaannya, kan begitu.

Nah, itu saya kira gambarannya. Sama juga di Petitem ketiga dan keempat, sehingga ... apa namanya ... dari segi rumusan Petitemnya tidak nanti dinilai kabur atau bahkan ini merusak, justru mempersempit biasanya kan Mahkamah katakan, justru ini mempersempit norma. Karena semakin banyak frasa atau ... apa ... kali ... atau apa ... kata yang ditambahkan itu potensial akan mempersempit normanya. Nah, itu harus diperhitungkan oleh Saudara Viola ketika merumuskan Petitemnya. Tapi itu bisa nanti di apa ... dijelaskan dalam Posita, ya. Di Positanya disampaikan apa problem-problemanya, bahkan, ya, mungkin bisa ... apa ... Viola, ya, meskipun di sini juga sudah ada study banding anu, ya ... itu perlu di ... apa namanya ... ditekankan lagi bahwa, ya, tidak saja bagaimana putusan Mahkamah sebelumnya, itu juga penting, tetapi juga ditekankan juga bagaimana terkait dengan standar-standar yang harus di ... apa namanya ... dirasakan atau dimiliki oleh dosen yang diberi status dosen, apalagi dosen itu sudah sertifikasi belum ini, dosennya nih? Nah, itu juga. Kalau sudah sertifikasi juga lebih bagus disampaikan. Ini

sudah sertifikasi, tapi kok penghasilan di bawah sertifikasi, kan begitu. Nah, itu kira-kira gambarannya kalau mau melangkah ke arah sana.

Mungkin itu catatan-catatan saya yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Yang Mulia Prof. Arief, terima kasih.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:24]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Berikutnya, Yang Mulia Prof. Enny, saya persilakan.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief dan Prof. Guntur.

Saya meneruskan saja Mbak Viola dan Tim Kuasa Hukumnya. Satu, ya, langsung saja to the point. Berkaitan dengan Identitas, Identitas nanti diperbaiki, tidak usah sedetail ini, ya, Mbak Viola. Sesuai dengan PMK 7/2025, nama, kemudian kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, itu saja terkait dengan Pemohon, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini memang kalau dibaca lebih jauh, ini agak harus bisa menjelaskan bahwa ini bukan persoalan implementasi, ya. Oleh karena itu, harus dilihat pada sisi kedudukan hukum juga. Kebetulan kalau dilihat dari kedudukan hukum di sini, yang dijelaskan oleh Mbak Viola tadi, ini kan sebetulnya adalah Pemohon yang mengajar di kampus swasta, ya. Coba kalau bisa dibangun argumentasi yang kukuh di bagian Legal Standing untuk bisa menguatkan apakah betul ada persoalan konstusionalitas norma di situ. Coba dicari atau kemudian di ... apa namanya ... Pemohonnya ini dikuatkan dengan yang dia misalnya karena kebetulan perguruan tinggi ini kan tidak hanya swasta, dari mulai PTN, PTN Berbadan Hukum, PTN pakai BH itu, ya, PTN Berbadan Hukum, BLU, swastanya pun kemudian bisa dilihat. Swasta yang grade-nya misalnya unggul, yang kemudian level-nya memang dia adalah yang swasta yang kuat seperti itu, dan kemudian, ya, sampai ke beberapa level, seperti itu. Jadi, bisa kita lihat nanti secara komprehensif, sebetulnya ini problemnya ada di mana, begitu. Terlebih, Mahkamah juga sudah memutus berkaitan dengan apa namanya ... soal tunjangan ini di Putusan 135/2023. Itu ditegaskan bahwa dosen PTS tunduk pada hubungan hukum kontraktual atau perjanjian kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketanagakerjaan. Itu kaitannya dengan Undang-Undang Dikti nanti, ya. Putusan 135/2023. Ini menyangkut soal yang badan penyelenggara, ini kan swasta di situ. Ini silakan nanti coba dibangun secara komprehensif soal itu.

Kemudian yang berikutnya. Ini kalau dilihat dari sisi Positanya, ini memang kemudian lebih menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi di situ, ya. Oleh karena itu, perlu dibangun argumentasi lagi yang kukuh berkaitan dengan Alasan Permohonan ini dengan

melihat secara filosofi Undang-Undang UGD ini, ya, mulai dari prinsip keprofesionalan itu ada di Pasal 7, ya, kan. Itu kan jadi landasan untuk menentukan karena dia profesional, ada prinsip profesionalitas di situ. Kemudian muncul kemudian Pasal 51-nya. Pasal 51 itu kan bicara sebetulnya hal yang sudah prinsip ada di situ. Bahwa berkaitan dengan tugas keprofesionalan dosen itu berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Itu sudah klir sebetulnya persoalannya. Apakah ada persoalan di situ? Bahwa ini di atas kebutuhan hidup minimum sebetulnya. Lah kok kenyataannya misalnya ada persoalan itu kok jauh di bawah itu. Apakah itu persoalan konstusionalitas norma? Nah, itu harus dijawab itu nanti. Apakah ini ada persoalan yang berkaitan dengan konstusionalitas norma, itu memang belum tampak di dalam permohonan yang disampaikan ini, ya.

Kemudian baru dia menuju kepada Pasal 52, karena Pasal 52 kan tidak bisa lepas dari Pasal 51, Pasal 51 tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip dasar keprofesionalan itu, ya, ini satu rangkaian yang harus dibaca secara komprehensif. Oleh karena itu, kemudian di Pasal 52 itu kan juga sudah menegaskan pula bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) itu komponennya ini, ya. Kalau kemudian ini disampaikan sebagaimana Petitem dari Pemohon, kira-kira mempersempit enggak itu? Ya, gimana? Coba disandingkan antara yang dimohonkan dalam Petitem itu dengan kemudian norma yang sesungguhnya ini, kira-kira mempersempit enggak ini? Apa yang seharusnya menjadi hak dari dosen, yaitu kesejahteraan sosialnya, ya, itu tolong dicek kembali, termasuk kemudian Petitem angka 2 dan angka 3, ya, angka 2 dan angka 3 itu harus disandingkan dengan norma aslinya. Kalau kemudian yang angka 2 ini saya sanding-sandingkan, ya, dengan norma yang sesungguhnya norma yang ... apa namanya ... orisinilnya ini, itu saya juga merasa bahwa ini nanti agak timbul masalah itu, ya, normanya ... apa namanya ... Petitem itu. Karena di sini kan bicara dibagi. Ada dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan kemudian yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang ayat (3) itu. Nah, ini kalau kemudian disandingkan Petitemnya ini, jangan-jangan enggak bunyi normanya itu lagi, ya, konstruksi normanya jadi berubah total, gitu. Nah, ini apakah tidak menimbulkan persoalan yang mengenai kepastian hukumnya yang sebetulnya yang diminta ini kan soal kepastian hukum juga menyangkut kebutuhan hidup minimum yang di atas itu. Nah, bagaimana bisa meyakinkan kami bahwa ada persoalan ini adalah problemnya, benar-benar problem konstusionalitas norma, bukan sekadar implementasi norma di situ, ya. Itu yang perlu dikuatkan. Kalau bisa nanti ada perbandingan juga bagaimana kemudian dengan dosen-dosen, baik itu yang apa ... perguruan tingginya dari apa ... yang dimiliki oleh negara, termasuk swasta di situ, ya, kalau ada penerimaan mereka untuk

mencukupi yang namanya kebutuhan minimum, termasuk menjamin keprofesionalan dari dosen-dosen yang bersangkutan itu, itu kalau bisa nanti ditambahkan itu, bisa melengkapi untuk melihat lebih kuat lagi. Tapi yang penting adalah di situ, jangan kemudian bersentuhan dengan persoalan implementasi norma, tetapi ini benar-benar konstitusionalitas normanya yang harus bisa diyakinkan kepada kami, ya.

Itu tambahan-tambahan dari saya, yang sudah disampaikan oleh Prof. Guntur tadi, saya mengikuti, khusus dari bagian-bagian Legal Standing nanti dikuatkan lagi, ya, untuk melihat secara komprehensif bahwa mempunyai kedudukan hukum di situ, ya, dengan menambahkan secara lengkap Para Pemohonnya itu.

Itu saja. Terima kasih.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:32]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Yang terakhir dari saya, Mbak Viola, saya hanya ... tidak mengulang, hanya menyimpulkan, dan menambahi beberapa hal yang perlu saya sampaikan.

Yang pertama, Saudara harus memperbaiki, ya, di Kewenangan juga. Di Kewenangan itu yang salah fatal adalah PMK yang digunakan, itu di poin brapa itu tadi? Saya lihat di poin 4, angka 4, angka 4 itu baru PMK Tahun 2021, padahal sekarang ada PMK 7/2025, ya. Kemudian enggak usah panjang-panjang gini, sebutkan saja dasar hukumnya, mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian undang-undang ... Pasal 24, 24C, terus Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, yang terakhir PMK, itu saja, itu yang perlu diperbaiki.

Kemudian tadi kesan saya membaca ini memang lebih banyak ke tataran implementatif. Jadi tolong dibangun argumentasi di Positanya, supaya boleh kasus konkret itu pintu masuk untuk menjadikan itu ... menjadikan narasi bahwa pasal yang diujikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi pada Posita perlu dibangun itu.

Kemudian yang terakhir di bagian Posita ... Petitum itu juga perlu diperbaiki, yang sebagaimana Prof. Guntur sudah menyampaikan tadi, ya. Ini angka-angka itu yang perlu dibangun.

Terus saya menambahkan, coba dibangun argumentasi atas dasar perbandingan. Misalnya kalau di Malaysia, yang dekat-dekat kita itu, Malaysia itu kan hampir serumpun atau ... anu, ya ... atau di Thailand bagaimana di PTS-PTS sana penggajiannya. Kalau Jepang kan malah dosen itu paling ranking tertinggi dalam penggajian. Tapi coba di Malaysia, perbandingannya bagaimana di sana, supaya bisa memberikan gambaran. Padahal di tempat kita itu masalah ... apa namanya ... Pembukaan Undang-Undang Dasar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, itu posisi guru dan dosen menduduki posisi sentral, kan. Oleh karena itu, harus diberi penggajian atau take home pay yang

layak sebagaimana keinginan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar, itu yang harus dianu ... itu dari saya.

Ada yang mau disampaikan?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [42:38]

Mohon izin untuk merespons, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:40]

Enggak usah direspons, nanti direspons di ... anu saja ... di anu ... di Perbaikan Permohonan. Sedikit apa yang mau disampaikan?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [42:47]

Baik. Pertama itu dari Yang Mulia Prof. Guntur terkait dengan siapa yang berwenang untuk mewakili SPK di ruang persidangan. Ini kami lampirkan di P-4, Yang Mulia. Jadi ada surat keterangan dari Serikat Pekerja Kampus bahwa yang bisa mewakili dalam hal judicial review ini adalah ketua, dalam hal ini Pak Rizma Afian Azhiim.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:14]

Itu ada buktinya, ya? Ada AD/ART atau ada apanya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [43:18]

Di dalam AD/ART itu kami melakukan penafsiran, Yang Mulia. Jadi memang di dalam AD/ART tidak ada pasal yang secara spesifik, begitu.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:28]

Tapi di dalam akta pendirian, siapa yang berhak mewakili dalam ... di dalam dan luar persidangan ada, enggak?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [43:34]

Tidak ada secara spesifik, Yang Mulia. Ada beberapa jabatan tertentu (...)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:39]

Dalam hal ini, kalau begitu ketua dan sekretaris?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [43:41]

Ya, ketua dan sekretaris.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:44]

Ada SK bahwa dia ketua dan sekretaris?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [43:47]

Ya, ada, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:49]

Sebagai bukti, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [43:51]

Ya, nanti akan kami susulkan.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:53]

Ya, baik. Ada lagi yang ingin disampaikan?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [43:55]

Ya. Kemudian soal Petikum juga, Yang Mulia. Memang pada prinsipnya yang kami harapkan itu adalah pemaknaan, jadi bukan ... bukan perubahan pasal seperti itu, tapi mungkin kami perlu mereformulasi.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:10]

Berarti pemaknaan, tadi pesannya Prof. Guntur, "Pemaknaan jangan malah menjadikan mempersempit," ya, Prof. Guntur, jangan malah mempersempit. Karena begitu dicantumkan banyak pemaknaan dengan apa ... kriteria-kriteria demikian, itu malah bisa mempersempit,

ya. Tolong dipikirkan! Tapi sesuai dengan PMK dan undang-undang, nasihat dari kita itu sifatnya kan ... kita harus memberi nasihat, tapi nasihat itu mau dipakai atau tidak, terserah dari Pemohon, kan gitu, ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [44:40]

Baik, berarti kami diperkenankan untuk mengubah konstruksi Petitum, Yang Mulia?

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:46]

Ya, silakan, boleh saja, enggak masalah. Tapi kalau sudah Perbaikan Permohonan sudah enggak boleh lagi. Kalau ini kan masih boleh karena saran kita kan juga termasuk untuk memikirkan baik mulai dari Kewenangan, Legal Standing, Posita, maupun di Petitumnya masih boleh berubah, ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [45:08]

Baik.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:13]

Prof. Enny, cukup? Ada lagi?

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [45:14]

Begini, Mbak Viola, ya, ini sebetulnya urusan Petitum isinya apa itu semua, terserah pada Pemohon dan Kuasa Pemohon, ya. Cuma nanti sekali lagi, seperti saya sampaikan tadi, ini harus benar-benar bisa disandingkan, ya. Jadi kalau ini minta pemaknaan seperti itu, ini maknanya apakah hanya frasa *di atas kebutuhan minimum* saja sebetulnya di persoalan itu ataukah keseluruhan dari ayat itu? Karena ayat itu kan bicara yang diselenggarakan oleh pemerintah-pemerintah daerah, yang diselenggarakan pengurusan tinggi itu oleh swasta, masyarakat, gitu, ya. Nah, ini pemaknaan yang mana yang dibutuhkan itu? Kalau pemaknaan kalau dilihat dari Petitum kan ini sepertinya berkaitan dengan kebutuhan hidup minimumnya itu ... di atas kebutuhan hidup minimumnya itu yang tidak jelas, seolah-olah begitu. Silakan itu nanti dipikirkan sendiri, ya. Tetapi itu tidak kemudian menyebabkan kekaburan berkaitan dengan norma pokoknya, ya. Monggo, silakan saja.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:12]

Prof. Guntur, cukup? Cukup. Baik, dari kita juga sudah cukup.

Jadi Saudara mempunyai kesempatan untuk memperbaiki sampai dengan Senin, 26 Januari tahun 2026, pukul 12.00, ini yang jadi patokan pukul 12.00-nya, ya, melebihi pukul 12.00, nanti Saudara sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk memperbaiki dan nanti kita menggunakan perbaikan ... apa namanya ... Permohonan awal ini, ya. Ada yang mau disampaikan Mbak Viola? Cukup, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [46:48]

Dari Pemohon ada yang mau disampaikan dulu.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:50]

Apa? Ya, 1-2 menit.

58. PEMOHON: RIZMA AFIAN AZHIIM [46:53]

Izin, Yang Mulia Prof. Arief, Prof. Guntur, dan Prof. Enny. Yang Mulia, kami sebenarnya menghimpun beberapa kasus yang kami advokasi, jadi kenapa ini bukan ... sifatnya bukan implementasi, ya, masalah ... karena contoh misalnya, ini hanya satu Pemohon, ada Pemohon II dosen, yang satu juga sedang menjalani proses. Ketika memohon ... meminta perhitungan ... selisih perhitungan upah minimum dengan upah yang diterima di disnaker daerah, kota setempat, disnaker tidak mau untuk menghitung upah minimum, Yang Mulia, karena memang ada Undang-Undang Guru Dosen yang diberikan (...)

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:36]

Ya, nanti di anu-anu ... ini kan implementasi sebetulnya, tapi kalau perguruan tinggi swasta yang besar ... beda-beda memang ini, ya. Tapi itu tadi, nanti disampaikan di Perbaikan Permohonan, supaya bisa lebih dijelaskan. Tapi sekali lagi, kasus konkret hanya pintu masuk untuk menguji, ya, untuk menguji. Ini pintu masuknya. Tapi di dalam Posita harus ditunjukkan bahwa pasal yang diujikan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, pasalnya banyak itu yang Saudara sampaikan. Jadi itu ditunjukkan pertentangannya, ya. Ya, cukup, ya, saya kira.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [48:18]

Satu lagi boleh, izin, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:20]

Ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [48:21]

Kami memohon izin untuk menyamarkan identitas (...)

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:23]

Oh, enggak apa-apa, itu terserah.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [48:24]

Ya.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:26]

Itu kan nanti ada di bukti kan?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [48:28]

Ya, akan ada di bukti.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:30]

Ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [48:31]

Tetapi di dalam Permohonan karena bisa diakses publik secara luas (...)

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:33]

Oh, ya, kalau itu (...)

70. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [48:34]

Kami mohon untuk diperbolehkan untuk disamakan.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:36]

Disamakan enggak apa-apa, kan.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [48:38]

Baik.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:39]

Tapi bukan anu toh ... itu bisa dipertanggungjawabkan artinya (...)

74. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [48:43]

Bisa, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:44]

Bukan anu ... kan?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [48:46]

Bisa dipertanggungjawabkan.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:47]

Ya, nanti disampaikan sebagai bukti.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [48:49]

Baik.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:50]

Ya. Cukup, ya. Sekali lagi, Saudara bisa memperbaiki, terakhir Senin, 26 Januari 2026, pada pukul 12.00, ya. Kalau lewat dari itu, maka

kita menggunakan Permohonan awal yang sudah kita koreksi, banyak kelemahan-kelemahannya, ya.

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.16 WIB

Jakarta, 13 Desember 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

